

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang merupakan alat untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari masyarakat. Definisi uang menurut Iswardono Sardjonopermono adalah¹ : *"Uang merupakan suatu yang secara umum diterima didalam pembayaran untuk pembelian barang atau jasa serta untuk pembayaran hutang-hutang."*

Uang itu sendiri memiliki beberapa fungsi, seperti alat tukar, penyimpan nilai, unit hitung, dan ukuran pembayaran yang tertunda. Sebelum uang menjadi alat tukar, orang menggunakan barang untuk ditukar dengan barang lain. Uang sebagai penyimpan nilai merupakan uang yang dapat disimpan oleh masyarakat sebagai tabungan untuk tabungan di masa depan. Uang sebagai unit hitung yaitu masyarakat dapat menggunakan uang untuk menentukan harga berbagai barang dan bentuk. Uang sebagai alat ukur pembayaran yang tertunda, yaitu uang yang digunakan sebagai alat pinjam-meminjam.

Uang merupakan alat atau sarana pinjam-meminjam, sehingga tidak dapat dipisahkan dari hutang. Dalam halnya peminjaman uang, utang yang

¹ Eddi Wibowo, 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, hal. 123

terjadi hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian.² Jika, sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya yang berlaku pada saat itu. Dengan demikian maka untuk menetapkan jumlah uang yang terutang, kita harus berpangkal dari jumlah yang sudah disebutkan dalam perjanjian.

Perjanjian pinjam meminjam uang menimbulkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berupa akta perjanjian pinjam meminjam uang. Kemudian setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak timbul suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dilaksanakan.

Seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah merubah pola hidup masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut terjadi dalam segala bidang, baik bidang ekonomi, bidang sosial dan kebudayaan.³ Perkembangan tersebut ditandai dengan banyaknya bermunculan aplikasi atau website yang berbasis internet untuk mendukung kemudahan dalam kegiatan manusia. Perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, salah satunya yang berkaitan dengan teknologi finansial

² R. Subekti, 1992, *Aneka Perjanjian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal. 126

³ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 1.

untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat termasuk akses terhadap layanan finansial.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam uang secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Mengenai layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi yang diatas diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 menyebutkan terdapat tiga pihak yang bersangkutan :

- a. *Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau biasa disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.*⁴

⁴ Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 1998 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

- b. *Penerima Pinjaman adalah orang dan /atau badan hukum yang mempunyai utang karena Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.*⁵
- c. *Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.*⁶

Dengan demikian adanya perjanjian pinjam meminjam uang harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu peminjam (debitur) dan meminjamkan (kreditur) yang berupa surat perjanjian pinjam meminjam uang secara online dari aplikasi kredit pintar dari kesepakatan tersebut timbul suatu hubungan hukum yang mengikat para pihak. Dalam hubungan hukum ini muncul hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu para pihak wajib melaksanakan hak dan kewajiban sesuai yang ada di perjanjian, jika perjanjian pinjam meminjam uang tersebut dilanggar salah satu pihak karena kesalahannya tidak memenuhi kewajiban satu pihak melakukan wanprestasi dan jika salah satu pihak melanggar peraturan yang berlaku maka salah satu pihak telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pihak yang terbukti bersalah menurut hukum dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Negeri harus bertanggung jawab dengan mengganti kerugian.

⁵ Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 1998 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁶ Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 1998 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis tersebut diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi kredit pintar?
2. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak serta peraturan yang berlaku dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi kredit pintar?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum jika salah satu pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi kredit pintar melakukan kesalahan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi kredit pintar.

2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak serta peraturan yang berlaku dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi kredit pintar.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum jika salah satu pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi kredit pintar melakukan kesalahan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, adapun manfaat yang diinginkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai ilmu hukum, yaitu memahami bagaimana tanggung jawab hukum mengenai perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi kredit pintar.

2. Manfaat bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini sangat diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran serta masukan kepada masyarakat luas yang akan melakukan proses pinjam meminjam uang secara online serta dapat dijadikan pedoman masyarakat dalam membantu memecahkan masalah yang mungkin sedang dihadapi oleh masyarakat luas yang berkaitan dengan

perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi kredit pintar.

3. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah kontribusi dan sumbangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat khususnya pada ilmu hukum perdata mengenai hukum perjanjian yang berkaitan dengan pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi kredit pintar, serta untuk memberikan tambahan referensi bagi para penulisan karya ilmiah selanjutnya guna perkembangan ilmu hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, serta pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁷

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode normatif. Karena dalam penelitian ini yang akan diteliti ialah aspek hukum, kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berkaitan dalam tanggung jawab

⁷ Dimiyati Khudzaifah dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 4.

hukum dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi kredit pintar.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan bertujuan untuk menggambarkan dan memberikan data seteliti mungkin secara sistematis, faktual dan menyeluruh⁸ mengenai tanggung jawab hukum dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi kredit pintar.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis mendasarkan pada data sekunder yang bersumber dari kebijakan privasi, syarat dan ketentuan, serta isi perjanjian pada situs atau aplikasi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi Kredit Pintar. Dalam penelitian ini data sekunder memuat bahan penelitian kepustakaan yang diperoleh melalui :

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁸ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 35.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berasal dari teori atau pendapat sarjana hukum, buku-buku, artikel ilmiah, jurnal, dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian mengenai Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk, informasi serta penjelasan terhadap bahan hukum primer sekaligus sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, koran dan lain sebagainya.⁹

4. Metode Pengumpul Data

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan studi kepustakaan dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi, mempelajari dan menganalisa isi perjanjian pinjam

⁹ Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hal. 119.

meminjam uang berbasis teknologi informasi yang berupa kebijakan privasi serta syarat dan ketentuan pada penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi Pada Aplikasi Kredit Pintar.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif dilakukan penulis dengan cara menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, literature, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi kredit pintar yang kemudian disesuaikan dengan data-data yang diperoleh penulis dari dokumen atau surat perjanjian pinjam meminjam uang pada aplikasi kredit pintar lalu selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dicari pemecahannya yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistem penulisan hasil penelitian ini, penulis akan disusun dalam format 4 (empat) bab yang memiliki keterkaitan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan ialah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Pinjam Meminjam Uang
- B. Pengertian Aplikasi Kredit Pintar
- C. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online
- D. Pengertian Tanggung Jawab Hukum
- E. Pihak-Pihak Dalam Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar
- F. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Yang Dibuat Oleh Para Pihak Pada Aplikasi Kredit Pintar
- G. Hubungan Hukum Kreditur Dan Debitur Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online
- H. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar
- I. Peraturan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar

J. Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar

K. Berakhirnya Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Proses Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar
2. Analisis Hak Dan Kewajiban Para Pihak Serta Peraturan Yang Berlaku Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar
3. Analisis Tanggung Jawab Hukum Jika Salah Satu Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar Melakukan Kesalahan

B. Pembahasan

1. Uraian Tentang Analisa Proses Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar
2. Uraian Tentang Analisa Hak Dan Kewajiban Para Pihak Serta Peraturan Yang Berlaku Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar

3. Uraian Tentang Analisa Tanggung Jawab Hukum Jika Salah Satu Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar Melakukan Kesalahan

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran